



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I sebagai "Pemohon I"**

**PEMOHON II sebagai "Pemohon II"**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk tanggal 25 Mei 2021 pada pokoknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK**

Tanggal Lahir : XXX

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat Tinggal di: XXX

Dengan

Nama : **CALON SUAMI ANAK**

Tanggal Lahir : XXX

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan  
Tempat Tinggal di: XXX

Yang akan dilaksanakan dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketenruan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXX;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dari 1 Tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
5. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta siap untuk menjadi pasangan suami istri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon (**ANAK**) dan (**CALON SUAMI ANAK**) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya memohon dispensasi kawin dan menunggu hingga Anak cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dampak ekonomi, sosial dan psikologi/ emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, selanjutnya terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan permohonannya dan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan oleh Para Pemohon di muka persidangan, dengan demikian pencabutan oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tanpa adanya sengketa maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Ahmad Zubaidi, S.H.I.,**  
Panitera

**Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp30.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)